

**TANGGUNG JAWAB AGEN LION PARCEL TERHADAP KERUSAKAN
PENGIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG MELALUI MASKAPAI
PENERBANGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

RESTIKA YARSINA
1410012111284

**Program Kekhususan
Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No.Reg:235/Pdt/02/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 235/Pdt/02/II-2018

Nama : Restika Yarsina
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111284
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Agen Lion Parcel
Terhadap Kerusakan Pengiriman
Dokumen Dan Barang Melalui
Maskapai Penerbangan

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** tanggal **Dua Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu
Delapan Belas**. Untuk dipertahankan didepan Tim Penguji:

1. Adri, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Elyana Novira S.H., M.Hum.

(Pembimbing II)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Drs. Astuti Dalupi, S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Adri S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 235/Pdt/02/II-2018

Nama : Restika Yarsina
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111284
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Agen Lion Parcel
Terhadap Kerusakan Pengiriman
Dokumen Dan Barang Melalui Maskapai
Penerbangan

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Senin Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum (Ketua/Penguji 1)
2. Syafril, S.H., M.Hum (Sekretaris/Penguji 2)
3. Yansalzatry, S.H., M.H. (Anggota/Penguji 3)
4. Adri S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing 1)
5. Elyana Novira, S.H., M.Hum (Anggota/Pembimbing 2)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H

**“ TANGGUNG JAWAB AGEN *LION PARCEL* TERHADAP KERUSAKAN
PENGIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG MELALUI MASKAPAI
PENERBANGAN “**

Restika yarsina¹, Adri SH.MH¹, Elyana Novira SH.MH¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: restikayarsina@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perjanjian antara pihak *Lion Parcel* dengan pengguna jasa tidak disyaratkan dilakukan secara tertulis. Perjanjian ini bersifat *consensus* artinya adanya kata sepakat antara para pihak maka perjanjian pengangkutan dianggap ada dan lahir. Perjanjian dimulai pada saat barang diterima dan sampai ke tujuan. Permasalahan yang diteliti yaitu 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui pengangkutan udara antara pihak lion parcel dengan pengguna jasa dan pengangkut ? 2) Apa penyebab kerusakan barang dan dokumen yang dikirim dan siapa yang menyebabkan barang rusak ? 3) Bagaimana bentuk upaya penyelesaian perjanjian pengangkutan oleh pihak lion parcel atas hilang atau rusaknya barang dan keterlambatan barang ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis yuridis yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan 1) Pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang antara pihak lion dengan pengguna jasa dimulai saat barang di cek dan dibuat identitas pengiriman sampai ke penerima barang dan pihak lion dengan maskapai penerbangan dimulai pada saat barang di kirim dan diangkut 2) Pihak Lion Parcel harus memeriksa barang pengepakan apakah sudah sesuai prosedur agar tidak terjadinya kerusakan pada barang sampai ke tujuan dan apabila terjadi kerusakan di pesawat maka lion parcel akan mengganti 3) Pihak Lion Parcel berkewajiban mengganti rugi barang pengirim yang rusak sesuai prosedur yang telah ditetapkan akibat wanprestasi yang disebabkan oleh Lion Parcel ataupun Maskapai Penerbangan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Lion Parcel, Kerusakan Barang

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “ Tanggung Jawab Pihak Lion Parcel Terhadap Kerusakan Pengiriman Dokumen Dan Barang Melalui Maskapai Penerbangan ”

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari Bapak Adri, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Elyana Novira, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Adri, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2014.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat yang akan datang.

Wassalam
Padang, 2 Januari 2018
Penulis

Restika Yarsina
1410012111284

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan umum Tentang Perjanjian	9
1. Pengertian Perjanjian	9
2. Unsur-unsur Perjanjian	10
3. Syarat Sahnya Perjanjian	11
4. Asas-asas Perjanjian	14
5. Pihak-pihak Dalam Perjanjian	17
B. Tinjauan umum Tentang Wanprestasi.....	18
1. Pengertian Prestasi.....	18
2. Pengertian Wanprestasi	21
3. Akibat Hukum Wanprestasi.....	23
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengangkutan	25
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan	24

2. Subjek Hukum Perjanjian Pengangkutan	25
3. Hak dan Kewajiban Pengangkutan.....	31
4. Hak dan kewajiban pengangkut dalam pengangkutan udara..... ..	32
5. Tanggung Jawab Pengangkut dalam pengangkutan udara	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Pengangkutan Udara Antara Pihak Lion Parcel Dengan Maskapai Penerbangan.....	40
B. Penyebab Kerusakan Barang dan Dokumen yang Dikirim dan Siapa Yang Menyebabkan Kerusakan Barang.....	43
C. Bagaimana bentuk upaya penyelesaian wanprestasi oleh pihak lion parcel atas hilang atau rusaknya barang di cargo.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	51
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman globalisasi saat ini, mobilitas yang cepat sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Efektifitas waktu dan pelayanan membuat jasa transportasi udara menjadi pilihan masyarakat. Pengangkutan udara mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan angkutan udara merupakan salah satu alat transportasi yang cepat dan praktis.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Beberapa keuntungan yang diberikan oleh jasa angkutan udara antara lain seperti jangkauan luas, waktu tempuh relatif singkat, tarif yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat serta keamanan dan kenyamanan yang diberikan.

Kewajiban utama pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkut juga berkewajiban menjaga keselamatan barang yang diangkutnya sampai ketujuan. Dari sekian banyak industri yang berkembang di Indonesia, industri jasa adalah salah satu industri yang perkembangan dan peminatnya cukup pesat dan banyak. Industri jasa penerbangan di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan dan pengiriman barang ke berbagai daerah, baik penerbangan domestik maupun internasional.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Penerbangan, pengangkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk suatu perjalanan atau lebih, dari suatu bandar udara ke bandar udara yang lain.

Perkembangan usaha layanan kargo dan ekspedisi saat ini semakin pesat, hal ini disebabkan karena tingginya permintaan pengiriman barang oleh masyarakat, perusahaan-perusahaan maupun pemerintah berkaitan dengan pengiriman barang-barang dan dokumen-dokumen dari suatu tempat ke tempat lain. Semakin besarnya mobilitas barang tersebut disebabkan karena semakin banyaknya dan semakin mudahnya transportasi ke tiap-tiap daerah terutama menggunakan rute penerbangan. Di Indonesia sendiri, prospek penyedia jasa layanan kargo dan ekspedisi tumbuh pesat, dikarenakan banyaknya frekwensi penerbangan ke wilayah-wilayah yang ada di seluruh nusantara, ditunjang dengan ketersediaan armada masing-masing maskapai yang makin meningkat. Hal ini memperlihatkan bahwa arus perpindahan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain sangat tinggi.

Seperti yang telah kita ketahui, ekspedisi adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengepakan, penandaan, penimbangan, pengurus penyelesaian dokumen, perhitungan biaya angkutan dan klaim asuransi atas pengiriman barang

serta penyelesaian tagihan dan biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.¹ Kargo adalah muatan barang-barang termasuk juga dokumen-dokumen yang dikirim melalui udara (pesawat terbang komersial), melalui laut (kapal laut) ataupun melalui darat (truk kontainer) ataupun keperluan non komersil lainnya.²

Lion Parcel merupakan salah satu perusahaan yang melayani jasa pengiriman barang dan dokumen baik pengiriman domestik dan internasional didukung oleh jaringan dan infrastruktur Lion Group sebagai salah satu maskapai penerbangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 tentang Penerbangan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian pengangkut dengan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya.

Dari bunyi pasal tersebut ada pihak yang saling berkaitan dalam perjanjian pengangkutan tersebut yaitu pihak pengangkut dengan pihak kargo. Sedangkan dalam pengangkutan penumpang pihak yang saling bersangkutan yaitu hanya pengangkut dan penumpang. Pengangkut yang dimaksud disini adalah perusahaan penerbangan. Dengan adanya perjanjian yang mengikat kedua

¹ *Pengertian ekspedisi*, <http://www.cargobarang.com/2015/01/defenisi-pengertian-ekspedisi.html> Akses 30 Desember 2017

² *Pengertian cargo*, <http://eyenlcc98.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-cargo.html>. Akses 31 oktober 2017

belah pihak, maka muncul hubungan hukum yang mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.³

Apabila tidak dilaksanakan hak dan kewajiban oleh para pihak atau yang disebut dengan wanprestasi maka para pihak yang melakukan wanprestasi akan mendapatkan sanksi yang terbagi atas 4 macam, yaitu :

1. Pihak yang melakukan wanprestasi harus memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Seperti yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
2. Pembatalan perjanjian dan ditambah dengan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan “ Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.
3. Peralihan resiko kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Mengenai peralihan resiko diatur didalam Pasal 1237 KUHPerdara yang menyatakan “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatau kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggung jawab si berpiutang. Jika siberpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggung jawabnya.
4. Pihak yang melakukan wanprestasi membayar biaya perkara apabila perkara tersebut diperkarakan dimuka hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 181 ayat 1 HIR yang menyatakan “Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara: laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara lai-laki dan saudara perempuan atau saudara semenda, lagi pula jika kedua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal”.⁴

³ Damardjati, 2001, *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.94

⁴ KUHPerdara

Pada pelaksanaannya, *Lion Parcel* sebagai pengirim yang bertanggung jawab atas pengiriman barang dan dokumen melalui penerbangan juga pernah melakukan wanprestasi, diantaranya rusaknya barang dan dokumen yang diterima oleh si penerima barang dalam keadaan pecah dan kerusakan terjadi di saat pengiriman melalui pengangkutan udara, sesuai prosedur apabila barang elektronik tetapi tidak memakai pengepakan kayu dan barang pecah maka kelalaian terjadi pada pihak *Lion Parcel* karena tidak mengecek terlebih dahulu dan memberitahukan kepada pihak pengirim dan apabila terjadi kerusakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam judul :

“ Tanggung Jawab Agen *Lion Parcel* Terhadap Kerusakan Pengiriman Dokumen dan Barang Pengguna Jasa Melalui Maskapai Penerbangan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan beberapa perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui maskapai udara antara pihak *lion parcel* dengan pengguna jasa dan pengangkut ?
2. Apa penyebab kerusakan barang dan dokumen yang dikirim dan siapa yang menyebabkan barang rusak ?
3. Bagaimana bentuk upaya penyelesaian perjanjian pengangkutan oleh pihak *lion parcel* atas hilang atau rusaknya barang dan keterlambatan barang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara antara pihak lion parcel dengan pengguna jasa dan maskapai udara
2. Untuk mengetahui penyebab yang terjadi pada kerusakan dokumen dan barang yang dikirim dan siapa yang menyebabkan barang tersebut rusak
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perjanjian pengangkutan oleh pihak lion parcel atas hilang atau rusaknya barang dan keterlambatan barang

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menuju kesempurnaan penulisan ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis yuridis yaitu dengan melihat norma hukum yang berlaku, dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan. Disamping itu dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan *informan* dari pihak *Lion parcel* yaitu *operational Lion Parcel Bapak Fandi Ahmad, Admin operational Lion Parcel Ibuk Tisyra*, dan *responden* dari pihak pengirim Ibuk Wulan

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa :

1) Bahan hukum primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

c) Undang – Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan

d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara

mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur - literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen dari data *Lion Parcel*, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat.